

SOLUSI RIBA BAGI PERBANKAN: SEBUAH PERSPEKTIF SYEIKH NAWAWI AL-BANTANI

ABDURRAHMAN WAHID

MUI Kota Bandung

E-mail: wahidabdurrahman1983@gmail.com

AHMAD HASAN RIDWAN

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: ahmadhasanridwan@uinsgd.ac.id

Abstract

According to most scholars, the problem of usury is the most difficult chapter. Umar bin Al-Khatab r.a. said: "If the Messenger of Allah has conveyed an adequate explanation of the issues of al-Jaddu (grandfather) and al-Kalaalah and several problems related to the problem of usury. He means that some of the problems in it are a combination of usury problems. Sharia law has clearly and decisively announced that all methods that lead to something prohibited by the law are equally haraam. Therefore, all processes that help that are illegitimate are haraam – the law. In the angry interpretation of the labid, Sheikh Nawawi Al-Bantani provides a solution to usury, including replacing usury with buying and selling that avoids usury practices, then strengthening faith and piety to Allah SWT, including by giving charity and paying zakat because it will make our wealth grow and be blessed, and what was conveyed by Sheikh Nawawi Al-Bantani is also by the fatwa of the MUI National Sharia Council. This research methodology uses a qualitative research methodology. The type of research used is library research.

Keywords: Riba, marah labid, syeikh nawawi

JEL Classification: N15

Abstrak

Menurut sebagian besar ulama, masalah riba merupakan bab yang paling sulit. Umar bin Al-Khatab r.a. bersabda: "Seandainya Rasulullah telah menyampaikan penjelasan yang memadai tentang masalah *al-Jaddu* dan *al-Kalaalah* dan beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah riba. Artinya beberapa masalah di dalamnya merupakan gabungan dari masalah riba, hukum syariah telah dengan jelas dan tegas mengumumkan bahwa semua cara yang mengarah pada sesuatu yang dilarang oleh hukum sama-sama haram, oleh karena itu semua proses bantuan yang haram hukumnya haram. *Al-Bantani* memberikan solusi terhadap riba antara lain mengganti riba dengan jual beli yang menghindari praktik riba, kemudian memperkokoh iman dan taqwa kepada Allah SWT, antara lain dengan bersedekah dan menunaikan zakat karena akan membuat harta kita bertambah dan barokah, disampaikan oleh Syeikh Nawawi Al-Bantani juga sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan.

Kata kunci: Riba, marah labid, syeikh Nawawi

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang mengajarkan bekerja dan bersungguh-sungguh, dan sebanyak seorang muslim bekerja dia mengambil hasilnya, dan sebanyak dia menanam dia menuai buahnya. Adapun bermalas-malasan dan tidak mencari nafkah yang halal serta mengandalkan

usaha orang lain atau mengandalkan harta yang sampai kepadanya tanpa kesulitan dan berusaha, maka ini bukan dari ajaran agama Islam, melainkan bertentangan dengan apa yang dibawa serta dianjurkan oleh Islam. Tidakkah kita melihat bagaimana ayat yang agung berikut ini serta ayat-ayat lain yang serupa menyarankan kita untuk bekerja setelah menunaikan kewajiban Allah, mencari rizki Allah dan menangkai kemalasan? Sebagaimana Allah sebutkan didalam ayat 9-10 dari surat Al-Jumu'ah.

Maka perintah bertebaran di muka bumi telah dikaitkan dengan kewajiban yang merupakan rukun agama, dan membuka mata untuk berpaling kepadanya dan menjadikannya sebagai landasan hidup yang bertumpu padanya. Dalam hadist riwayat imam Al-Bukhori disebutkan : *“Tidak ada seorangpun yang memakan makanan lebih baik dari apa yang dia makan, yang berasal dari hasil kerja tangan mereka sendiri. Dan bahwasanya Nabi Daud as. memakan dari hasil kerja sendiri.”*

Jika kita memperhatikan maka riba itu penyebab pengangguran, karena riba membuat pelakunya menahan diri dari mencari penghasilan yang halal, dan menerapkan kehidupan yang monoton di mana tidak ada usaha, kerja keras, kesulitan, atau usaha. Sebaliknya, pelaku riba hidup dengan mengorbankan orang lain, memakan pendapatan mereka, menyerap aktivitas mereka, dan menjadikan mereka seperti pekerja upahan yang bekerja untuknya, dan mereka dibayar dari pekerjaan mereka, dan para pekerja hanya memakan remah-remah meja jika ada sisa remah-remah dari mereka.

Menurut sebagian besar ulama, permasalahan riba adalah bab yang paling sulit. Umar bin Al-Khatib r.a. berkata: *“Jika Rasulullah SAW telah menyampaikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan al-Jaddu (kakek) serta al-Kalaalah dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah riba. Yang ia maksud adalah beberapa permasalahan yang ada didalamnya gabungan permasalahan riba.”* Hukum syariah sudah tegas dan jelas memaklumkan bahwasanya segala cara yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat hukumnya sama-sama haram, karenanya segala cara yang menolong yang haram adalah haram. Seperti halnya sesuatu yang membuat sempurna dari hal-hal yang wajib, menjadi wajib juga hukumnya.

Syeikh Nawawi mendapat julukan سيد علماء الحجاج (*Sayyid Ulama al-hijaaz*) dikarenakan beliau memperoleh kedudukan seorang intelektual ternama di Timur Tengah dan diantara ulama terpenting yang terlibat pada penyebaran Islam di Nusantara. Berkaitan dengan

eksistensi pesantren Indonesia, beliau dikenal sebagai salah satu arsitek pesantren dan namanya tercantum pada silsilah spiritual tradisi pesantren. Nama beliau terkenal bukan saja di *al-Hijaaz*, akan tetapi terkenal juga di Syria, Mesir, Turki, serta Hindustan. Kapasitas keilmuan agama Syeikh Nawawi yang mendalam serta banyaknya buku yang ditulisnya yang masih menjadi rujukan di sebagian besar pesantren di Indonesia membuat nama Syeikh Nawawi dikenal sebagai Kitab Kuning Indonesia. Syeikh Nawawi merupakan salah satu ulama Indonesia paling produktif yang tinggal di tanah suci. Karya Beliau tidak kurang dari sembilan puluh sembilan kitab, bahkan sebagian menyebutkan lebih dari seratus lima belas kitab. Semua buku tersebut berurusan dengan berbagai bidang studi Islam. Diantara karya beliau adalah tafsir *al-munir*.

Tafsir al-munir atau "*Marah Labid*" termasuk pada jenis tafsir dengan metode *Ijmali* di mana Syeikh Nawawi mencoba merangkum ringkas mungkin tapi masih mencakup berbagai hal, mengumpulkan serta menautkan berbagai pendapat dengan bahasa yang sederhana, ringkas dan gampang dimengerti. Dalam tafsirnya syeikh Nawawi mengacu pada buku-buku tafsir baku yang dianggapnya otoritatif, yaitu "*al-Futuh al-Ilahiyyah*" oleh Sulaiman al-Jamal (wafat 1790 M), "*Mafatihul Ghaib*" oleh Fakhrudin ar-Razy (wafat 1209 M), "*as-Siraj al-Munir*" oleh asy-Syirbinii (wafat 1570 M), "*Tanwir al-Miqbas*" oleh Fairuzabadi (wafat 1415 M), dan "*Irsyad al-'Aql al-Salim*" oleh Abu Su'ud (w.). 1574 M). Selain kelima buku tafsir tersebut, beliau juga merujuk kepada kitab tafsir Ath-Thabary (wafat 310 H), Tafsir Ibnu Katsir (wafat 774 H), "*Ad-Durr al - Mantsur*" oleh al-Suyuthi (wafat 911 H) serta tafsir Al-Qurthuby (wafat 671H).

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mencoba menulis tentang solusi riba menurut Syeikh Nawawi al-Bantani dalam kitab tafsirnya *Marah labid* (Saeed, 1996).

TINJAUAN PUSTAKA

Didalam Al-Qur'an kata riba dan berbagai turunannya disebutkan sebanyak 20 kali, delapan diantaranya dalam bentuk kata riba itu sendiri. Setidaknya ada tujuh ayat pada 4 surah Al-Qur'an yang membahas tentang riba. Ayat -ayat tersebut dianggap mewakili penguraian makna, masalah, dan solusi riba. Apalagi jika setiap ayat juga menyebutkan tafsirnya, contohnya tafsir Mufradaat misal Tafsir *Jalaalain*, Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir *taisiir al-kariim ar-rahman* karya syeikh Abdurrahman as'sadi, tafsir lokal seperti Tafsir *marah labid* oleh Syeikh Nawawi Al-Bantani.

Diantara ayat tersebut ialah surat Al-baqarah ayat 275-276

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
 خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Kondisi mereka yang demikian itu sebab mereka mengatakan bahwasanya jual beli itu sama seperti riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka untuknya apa yang sudah diambilnya dahulu sebelum datang larangan; dan urusannya terserah pada Allah. Dan barangsiapa yang kembali mengambil riba, mereka itu ialah para penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.

Munasabat Ayat Riba

Menurut syeikh wahbah Az-Zuhaili didalam tafsirnya bahwa pengharaman riba didalam alquran secara bertahap. Periode pertama turun surat Ar-Rum ayat 39, surat ini termasuk surat makkiyah dan menjadi muqoddimah kaitan diharamkan riba dan pentingnya menjauhi riba. Kemudian turun surat An-Nisa ayat 160-161, surat ini termasuk madaniyah yang menjelaskan tentang peringatan bagi perilaku riba. Dalam ayat tersebut menjelaskan tentang perilaku yahudi yang terbiasa memakan riba dan mendapatkan hukuman dari Allah. Kemudian turun surat Ali Imran ayat 130, pada ayat tersebut mengharamkan *riba qardh* yang berlipat ganda atau *riba jahiliyah*. Kemudian turun surat Al-Baqarah ayat 278-279, pada ayat tersebut diharamkan semua jenis riba (Az-Zuhaily, 1991).

Mufradat

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا maknanya adalah orang-orang yang mengambil riba. Dalam ayat ini digunakan يَأْكُلُونَ bukan يأخذون atau يتفعون dikarenakan tujuan utama riba ialah memang buat memakannya, jadi tujuan mengambil riba biasanya ialah untuk dimakan. Dan ini juga melingkupi orang yang memungut serta memberi riba, berlandasan kepada hadits, "Rasulullah

saw. Mengutuk pemungut riba, pemberi riba, saksi transaksi yang mengandung riba serta penulisnya. Beliau saw bersabda, Mereka semua sama" (Al-Jazaairi, 2003).

لَا يُقُومُونَ maknanya ialah mereka tidak bangkit dari kubur pada hari kiamat.

الَّذِي يَتَّخِذُ الشَّيْطَانَ مِنَ الْمَسْرِ maksudnya dirasuki penyakit gila atau ayan (epilepsy). Para ulama mengatakan: mereka akan dibangkitkan pada kondisi gila sebagai adzab untuk mereka serta kemarahan ahli padang mahsyar kepada mereka karena keserakahan serta ketekunannya dalam menghimpun dunia yang membuatnya tampak bagaikan orang gila.

ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ disebabkan mereka

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا yakni mereka menyamakan jual beli dengan riba, karena seseorang mendapatkan keuntungan dari riba seperti keuntungan dari jual beli.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا Karena inilah perbedaan antar dua hal, Allah membolehkan serta melegalkan jual beli tetapi melarang salah satu jenis jual beli yakni jual beli yang melibatkan riba padanya. Kemudian dijawab oleh Allah pernyataan mereka dengan jawaban tersebut sebagai memotong tipuan mereka dan memotong percakapan dengan mereka; karena kewajiban orang beriman ialah menjalankan perintah Allah dalam segala perintah dan larangannya tanpa ada pembahasan, dikarenakan kemdharatan riba dan kemaslahatan jual beli sudah jelas. Lalu bagaimana mereka dapat mengatakan: Jual beli itu seperti riba.

فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ diantaranya ialah nasihat dan peringatan terhadap riba yang termaktub dalam ayat ini.

فَأَنْتَهُيَ فَلَهُ مَا سَلَفَ maksudnya ketika mentaati dan berhenti dari mengambil riba kemudian sesuatu yang diperolehnya sebelum datang kepada mereka pengharaman tersebut maka tidak ditarik kembali dari mereka.

وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ maksudnya urusan dirinya diampuni dan tidak diserahkan kepada Allah karena dia melakukannya sebelum turun ayat yang melarang riba.

كَمُذْئَبٍ مَّوَدَّ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ kemudian siapa saja yang memungut kembali riba dengan upaya membandingkan riba dan jual-beli pada hal kehalalannya. Sebagian ulama lagi mengatakan kembali memakan riba dan bermuamalah dengan riba. kemudian mereka itu adalah para ahli neraka; yang kekal pada neraka tersebut.

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا Allah membuat harta menjadi sedikit atau akan menyalakan keberkahannya.

وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ Allah menjadikan harta bertambah, berkembang dan melipat gandakan pahalanya.

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ maksudnya adalah bahwa Allah akan menyiksa mereka terhadap orang yang senantiasia melaksanakan kekufuran dengan mengbolehkan riba. Dan orang yang sering melakukan dosa dengan perbuatannya yang senantiasia memungut riba serta senantiasia melaksanakan banyak dosa.

Makna Ijmali

1. Tafsir al-quran al-adzim karya ibn katsir

Para pemakan riba mereka tidak bisa berdiri melainkan semacam berdirinya orang yang kerasukan syaitan dikarenakan gila. Kondisi mereka yang seperti itu dikarenakan mereka mengatakan: "bahwa jual beli sama seperti riba", padahal Allah telah membolehkan jual beli serta melarang riba. Siapa saja yang memperoleh peringatan dari Rabbnya, kemudian meninggalkan memungut riba, maka baginya apa yang pernah didapatkannya dulu; adapun urusannya diserahkan pada Allah. Siapa yang kembali mengulang memungut riba, maka orang itu merupakan ahli neraka; mereka kekal di dalamnya (Katsir, 1998).

Sesudah Allah menjelaskan para pelaku kebaikan, memberi infaq, menunaikan zakat, dan mengutamakan kebajikan serta bersedekah bagi mereka yang memerlukan juga pada para kerabat, yang dikerjakan dalam setiap situasi, waktu serta keadaan, maka pada ayat ini Allah memulai dengan menjelaskan tentang pemakan serta orang yang mengambil harta milik orang lain dengan upaya yang batil, dan berbagai macam syubhat, kemudian mengabarkan tentang kondisi mereka dengan saat dibangkitkan dari kubur mereka pada hari kiamat.

(الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ) maknanya, bahwa mereka tidak bisa bangkit dari kubur pada hari kebangkitan nanti melaikna bagaikan berdirinya orang gila ketika sedang mengamuk serta kemasukan setan. Yakni mereka berdiri dalam keadaan yang tidak sewajarnya. Abdullah bin Abbas mengatakan:

أَكَلِ الرِّبَا يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَجْنُونًا يُخْنَقُ

“pemakan riba akan bangkit nanti akan dibangkitkan dihari kiamat pada kondisi gila yang tercekik”. (HR Ibnu Abu Hatim) (Katsir, 1998).

(ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) maknanya, mereka menghalalkan riba dengan tujuan untuk membangkang dalam aturan-aturan Allah pada syariat-Nya. Tidak lantaran mereka menganalogikankan riba seperti jual beli, karena orang-orang musyrik tidak pernah mempercayai kaidah jual beli yang telah ditetapkan Allah pada Al-Qur’an. kalau hal itu termasuk perkara qiyas, pasti mereka akan mengatakan: “bahwasanya riba itu sama seperti jual beli”. Namun justru mereka mengatakan, “bahwasanya jual beli itu sama dengan riba”. yakni keduanya sama, kemudian mengapa melarang dan membolehkan itu? Yang demikian itu adalah pembangkangan mereka pada syariat, yakni yang ini sama dengan yang itu, sedangkan Allah sendiri telah membolehkan ini yaitu jual beli dan melarang yang itu yaitu riba.

(وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا) ini merupakan penyempurna kalam sebelumnya sebagai bantahan atas apa yang mereka utarakan, sementara itu mereka memahami bahwasanya Allah telah menetapkan perbedaan hukum atara keduanya yakni jual beli serta riba. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Tak ada yang bisa membatalkan keputusan-Nya serta Allah tidak akan dituntut pertanggungjawaban atas apa yang sudah Ia lakukan, justru manusialah yang akan dituntut pertanggungjawaban. Allah yang Maha Mengetahui segala hakikat dan kemaslahatan segala perkara. Sesuatu yang baik bagi hamba-hambaNya, maka Allah akan memhalalkannya untuk mereka, serta sesatu yang memberikan *mudharat* untuk mereka, maka dilarang untuk mereka. Kasih sayang Allah bagi para hamba-Nya melebihi cinta serta sayangnya seorang ibu kepada anak bayinya. Kemudian Allah berfirman:

(فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ) maknanya, siapa yang telah sampai padanya syariat pengharaman makan riba, kemudian dia berhenti setelah syariat sampai

kepadanya, maka apa yang telah dihasilkan dari *muamalah* yang dulu diperbolehkan untuk diambil. Hal itu berdasarkan Firman Allah: “Allah memaafkan apa yang telah berlalu”. (QS Al-Maidah ayat 95). Juga berdasarkan sabda Nabi SAW ketika penaklukan kota Makkah sebagaimana disebutkan oleh imam Al-Bukhori dalam kitab *taarikh al-kabir*:

"وَكُلُّ رِبَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمَيْ هَاتَيْنِ، وَأَوَّلُ رِبَا أَضْعُ رِبَا الْعَبَّاسِ"

“seluruh riba di zaman Jahiliyyah diletakkan di bawah kedua telapak kakiku ini (dihapuskan), adapun riba yang pertama kali aku hapuskan adalah riba ‘Al-Abbas”.

Nabi SAW tidak memerintahkan mereka buat memulangkan bunga yang telah mereka ambil pada zaman Jahiliah, karena ketidak tahuan mereka tetapi mengampunni apa yang telah terjadi. Sebagaimana yang difirmankan Allah: *maka baginya apa yang sudah dipungutnya dulu (sebelum tiba larangan); adapun urusannya diserahkan pada Allah.* (Al-Baqarah: 275)

(وَمَنْ عَادَ) maknanya siapa saja yang kembali melakukan transaksi riba setelah larangan Allah sampai padanya berarti dia pasti akan dihukum dan *hujjah* akan mengenainya. Kemudian di akhir ayat disampaikan:

{ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

Mereka ialah para ahli neraka; mereka tinggal dengan kekal di dalamnya. (Al-Baqarah: 275)

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: { الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ } قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ لَمْ يَذُرِ الْمُحَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ"

Imam Abu Daud berkata, telah menuturkan kepada kami Yahya bin Muin, telah menuturkan kepada kami Abdullah bin Raja Al-Makki, dari Abdullah bin Usman bin Khaisam, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir berkata bahwa ketika ayat ini turun, yaitu firman-Nya: *Orang-orang yang memakan (memungut) mereka riba tidak bisa berdiri, tetapi bagaikan berdirinya orang yang kerasukan syetan karena (tekanan) penyakit gila.* Maka Rasulullah SAW bersabda: *Barang siapa enggan untuk berhenti meninggalkan dari mukhabarah (bagi hasil), maka diserukan perang terhadapnya dari Allah dan Rasul-Nya.* (HR Abu daud, Ibnu Hibban dalam shahihnya serta Imam Hakim

dalam *al-Mustadrak ala Ash-Shohihain* melalui hadis Abu Khaisam, dan dia mengatakan bahwa hadis ini sahih dengan syarat Muslim, dishohihkan oleh syekh Ahmad syakir didalam 'umdatu at-tafsir).

Allah menghancurkan riba serta menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak mencintai setiap orang yang tetap kafir, dan senantiasa berbuat dosa

Allah telah menjelaskan bahwasanya Ia akan menghapuskan dan melenyapkan riba. Hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga terkadang Allah menghilangkan riba sepenuhnya dari tangan orang yang melakukannya, atau terkadang Dia mengambil keberkahan dari hartanya hingga dia tidak bisa menggunakannya bahkan menghilangkannya dari dunia serta kemudian pada hari kiamat pelaku riba akan mendapatkan siksa.

Semakna dengan ayat di atas diriwayatkan dalam kitab Musnad imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Masud Nabi SAW, bersabda:

إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلِيلٍ

"bahwasanya riba itu meskipin dalam awalnya banyak tetapi menjadi kecil pada akhirnya" (HR Ahmad) (Al-Asqalany, 1987).

(وَيُرِّي الصَّدَقَاتِ) Dibaca يُرِّي, dengan "ya" didhommahkan berasal dari ارباه atau ربي الشيء يربو, bermakna menumbuhkan serta mengembangbiakan. Sebagian lagi membacanya Dapat pula dibaca يُرِّي, dengan "ya" didhommahkan serta "ra" ditasydid berasal dari kata التربية .

Dari Abu Hurairah ra berkata, Nabi SAW bersabda:

من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، وإن الله ليقبّلها بيمينه، ثم يريها لصاحبه كما يري

أحدكم فلوه، حتى يكون مثل الجبل

Barangsiapa yang bersedekah satu kurma dengan sesekah dari hasil kerja yang baik (halal), dan Allah tidak akan menerimanya kecuali yang baik, maka sesungguhnya Allah menerimanya dengan tangan kanan-Nya (kekuasaan-Nya), lalu menumbuhkannya untuk pelakunya, sebagaimana seorang diantara kalian memelihara anak untanya, sampai besarnya nanti seperti bukit. (HIR Al-Bukhori)

(وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ) maknanya, Allah tidak mencintai orang yang hatinya penuh dengan pengingkaran, dan yang perkataan serta perbuatannya selalu melakukan dosa.

Penyebutan sifat di atas diakhir ayat sangatlah akurat. Sebagai penjelasan, orang yang melakukan praktek riba pada dasarnya tidak mau menerima yang halal yang telah Allah berikan kepadanya serta tidak puas dengan apa yang telah Allah tetapkan baginya yaitu usaha yang halal tersebut. Itulah sebabnya dia berusaha memakan harta orang lain dengan cara yang batil, yakni dengan berbagai macam usaha buruk. Dengan itu, dia telah mengingkari nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, berbuat dzalim, dan melakukan perbuatan dosa dengan cara memakan harta orang lain dengan cara yang batil.

2. Tafsir Taisiir Al-Kariim Ar-Rahman Karya Syeikh Abdurrahman As'sadi

Setelah dijelaskan keadaan para pelaku shadaqah serta sesuatu yang mereka terima dari Allah dari setiap kebaikan serta dihapuskan dosa serta kesalahannya, kemudian Allah menjelaskan para pelaku kezaliman yaitu pemakan riba serta orang yang bermuamalah dengan cara yang licik. Allah menginformasikan bahwasanya orang-orang tersebut akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan mereka. Oleh karena itu, sangat tepat ketika mereka masih di dunia mencari kekayaan yang hina dan keji seperti orang gila, kemudian mereka diadzab di alam *barzakh* serta di hari kiamat, bahwasanya mereka tidak bangkit dari kuburnya sebelum hari kiamat dan berkumpulnya seluruh makhluk, "*mereka tidak berdiri tetapi bagaikan berdirinya orang yang kerasukan setan karena (tekanan) penyakit gila*". Yaitu, dari kegilaan dan kemasukan setan. Itu merupakan adzab, kehinaan, serta ditampakkan kepada mereka segala dosa mereka, sebagai balasan atas semua riba dan kesombongan mereka, dengan mengatakan: "Sesungguhnya jual beli persis seperti riba" (As-Sa'di, 2000).

Mereka menggabungkan (disertai keangkuhan mereka) antara yang dibolehkan oleh Allah dan sesuatu yang dilarang-Nya, sampai mereka menghalalkan riba dengannya. Kemudian Allah menganjurkan orang-orang yang mempraktekkan Riba serta orang-orang selain mereka untuk bertobat pada Firman-Nya: "*Mereka yang telah menerima nasihat (dalam bentuk larangan) dari Tuhannya*", pernyataan dibarengi dengan janji serta ancaman", kemudian berhenti (memungut riba), yaitu sesuatu yang mereka kerjakan dalam praktik riba, "maka untuk dia apa yang dia ambil sebelumnya (sebelum datang pengharaman)," tentang perbuatan lalai yang dia kerjakan, kemudian dia bertaubat "dan urusannya (diserahkan) kepada Allah", di kemudian hari, jika dia terus bertaubat, Allah tidak menyia-nyiakan balasan orang yang melakukan kebaikan.

"Dan orang-orang yang mengulangi memungut riba" sesudah pernyataan Allah serta peringatan dan ancaman-Nya kepada pemakan riba, *"maka mereka adalah ahli Neraka; mereka kekal di dalamnya"*. Pada ayat tersebut mengandung isyarat bahwasanya riba itu akan menyebabkan mereka masuk kedalam neraka serta berada dineraka dalam keadaan kekal. Itu karena keburukannya sementara tidak ada yang bisa menghalangi keabadiannya, selain iman. Ini adalah diantara sekian banyak hukum yang bergantung dalam pemenuhan serta pembebasan dari rintangan. Ayat ini bukanlah dalil untuk kaum Khawarij atau ayat ancaman lainnya. Yang menjadi kewajiban adalah mengimani seluruh dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah, karenanya orang yang beriman hendaknya beriman kepada dalil-dalil yang diriwayatkan secara mutawaatir, bahwa orang dalam hatinya ada keimanan walaupun sebesar biji sawi akan dikeluarkan dari neraka, kemudian jika dia tidak bertaubar dari riba maka akan dimasukan kedalam neraka dan ini merupakan satu hal yang sangat membinasakan.

3. Aisarū at-tafasir karya Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jazaairi.

Setelah disebutkan dalam ayat sebelumnya bahwa Allah untuk bersedekah serta menjanjikan balasan yang berlipat ganda serta besar bagi siapa saja yang mengeluarkannya, lalu Allah menuturkan para pelaku riba. Yaitu orang yang melakukan pelipatgadaan harta dengan jalan riba, yang menutup jalan kebaikan dan membelokkan manusia dari jalan kebaikan, karena mereka mengembangkan hartanya bukan dengan sedekah melainkan dengan cara riba. Demikianlah Allah menjelaskan kondisi mereka ketika mereka bangkit dari kuburnya pada hari kiamat, mereka bangkit, lalu duduk mengantuk dan jatuh kembali ke tanah seperti orang gila yang kerasukan setan. Inilah ciri-ciri mereka pada hari kiamat, terlihat juga dari perut buncit mereka seperti tenda-tenda yang dipasang di depan mereka. Allah berfirman: *"Orang-orang yang memakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya di hari kiamat semisal orang yang kemasukan setan (gila)"* (Al-Jazaairi, 2003).

Allah menuturkan penyebab kesengsaraan yang mereka alami dengan ungkapan, *"Hal tersebut"* yakni mereka memperoleh siksa dan kehinaan karena prilakunya tidak menerima hukum pengharaman riba dengan mengatakan, *"jual beli sebenarnya persis seperti riba"*. Sebab riba adalah tambahan yang diperoleh di akhir masa pelunasan, adapun jual beli memperoleh tambahan pada awal transaksi. kemudian Allah menolak klaim mereka dalam firman-Nya, *"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli serta mengharamkan riba"*. Ketika Allah melarang riba maka tidak ada cara untuk menolak larangan tersebut. Mereka lupa bahwa pertumbuhan jual

beli itu termasuk pada harga barang, baik mahal ataupun murah. Hal tersebut bekerja sesuai dengan hukum pasar. penambahan yang terdapat diakhir jual beli hanya terjadi pada waktu itu saja.

Kemudian Allah menuturkan untuk hamba-Nya jalan kebahagiaan dan keamanan serta mengingatkan tentang jalan kehancuran. Allah berfirman, "Barang siapa yang telah menerima larangan dari Tuhannya" yakni berita pelarangan riba dan larangan Allah supaya tidak mendekati riba, lalu dia berhenti mengerjakan praktik ribawi, maka baginya apa yang diperolehnya dahulu sebelum memahami hukum larangannya, atau sebelum dia bertaubat. Adapun urusannya setelah itu maka diserahkan kepada Allah, kalau Allah menghendaki maka Allah akan meneguhkan dalam taubat serta akan menyelamatkan dari kesesatan, dan jika Allah menghendaki akan menyesatkannya karena perbuatannya atau niat buruknya, kemudian dia akan binasa dan jatuh tersungkur. Inilah merupakan maksud dari firman Allah, "Orang yang mengulang (memungut riba) maka orang-orang ini akan menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya". Ini merupakan maksud yang termaktub pada surat Al-Baqarah; 275.

Hadits

Banyak hadits Nabi SAW yang memberikan ancaman berkaitan dengan pengharaman riba, diantaranya:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا"

Dari Abdullah bin Mas'ud, dari Nabi Saw. bersabda: "Riba itu terdiri dari 73 bab (macam)".

Hadits diatas disebutkan juga oleh Imam Hakim di dalam kitab "al-Mustadrak". Dalam riwayat imam Hakim menambahkan:

«أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ، وَإِنَّ أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ»

"Dosa riba yang paling ringan adalah ketika seorang pria menikahi ibunya. Dan bahwasanya riba yang paling berat adalah kehormatan seorang laki-laki muslim". (HR Ibnu Majah, Imam Al-baihaqi dan Imam Hakim). Imam Hakim meyebutkan bahwasanya hadis tersebut sah dengan syarat Syaikhain (Bukhari dan Muslim), akan tetapi kedua imam tersebut tidak menyebitkan hadis ini (Hakim, 2014).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الرِّبَا سَبْعُونَ حُبًّا، أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ"

Dari Abu Hurairah berkata; Rasulullah SAW bersabda: *Riba terdiri dari 70 bagian. Yang paling ringan dosa adalah seperti seorang pria menikahi ibunya.* (HR Ibn Majah dan imam Al-Baihaqi) (Al-Bani, 1986).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَأْكُلُونَ فِيهِ الرِّبَا" قَالَ: قِيلَ لَهُ: النَّاسُ

كُلُّهُمْ؟ قَالَ: "مَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ مِنْهُمْ نَالَهُ مِنْ غُبَارِهِ"

Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW. bersabda: "Akan tiba suatu masa kepada manusia yang dalam dalam masa tersebut mereka makan riba". Ketika ditanya kepada Nabi SAW, apakah seluruh orang mengerjakannya? Kemudian Nabi SAW menjawab, "Barangsiapa diantara mereka yang tidak memakannya, maka dia tersentuh oleh debunya (getah)." (HR Ahmad, Abu daud dan Ibnu Majah) (Syakir, 2005).

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan suatu prosedur penelitian yang hasilnya berupa data deskriptif baik perilaku, tulisan maupun ucapan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu dengan mencari bahan kajian dari literature pustaka berupa buku, artikel, jurnal, makalah dan lain sebagainya, yang selanjutnya dianalisis serta dikaji untuk menghasilkan suatu karya ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Solusi Imam Nawawi dari permasalahan Riba

Menurut penulis Tafsir Jalalain, Riba merupakan tambahan pada transaksi muamalah uang dan pada makanan pokok baik dalam jumlah maupun waktu. berikut merupakan teguran Allah kepada para pelaku adalah: "Para pemakan riba mereka tidak dapat berdiri melainkan bagaikan berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran (tekanan) penyakit gila." (QS. Al-Baqarah/2:275).

Dalam pandangan Syekh Nawawi, permasalahan riba muncul dikarenakan pelaku riba beranggapan bahwa riba adalah halal. Oleh karenanya, solusi yang diberikan Allah untuk mendapatkan laba yang halal ialah dengan cara jual beli (Al-Bantani, 1997). Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 275 "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba". Solusi tersebut sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI no 1, 2 dan 3 tahun 2000 tentang giro, tabungan dan deposito. Ketiga fatwa tersebut menyebutkan tentang *alternative* giro, deposito dan tabungan dengan prinsip *wadi'ah* atau *mudharabah*. Juga fatwa DSN MUI no 4,5 dan 6 tahun 2000 tentang *murabahah*, jual beli salam dan Jual beli *istishna'* ini merupakan cara

untuk mendapatkan keuntungan dengan jalan jual beli. Atau fatwa DSN MUI no 25 dan 26 tahun 2022 tentang *rahn* dan *rahn* emas.

Selain itu, Allah membinasakan harta yang diperoleh melalui riba. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 276: "*Allah membinasakan riba*", menurut Syeikh Nawawi, harta yang dihasilkan melalui riba akan dihancurkan di dunia serta tidak akan *maqbul* di akhirat. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Abbas, Allah tidak menerima shadaqah, jihad, haji serta silaturrahi dari pemakan riba.

Adapun solusi yang dipersembahkan pada ayat tersebut untuk pertumbuhan harta ialah shadaqah sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah 276: "*Dan (Allah) akan menumbuhkan shadaqah*". Dalam pandangan Syeikh Nawawi, makna Allah menumbuhkan shadaqah adalah Allah Memberikan keberkahan dalam harta yang dishadaqahkan baik pada kehidupan ini maupun di akhirat (Al-Bantani, 1997).

Oleh karenanya, bagi pelaku riba yang mau bertaubat hendaknya tidak melanjutkan riba sebagaimana yang dianjurkan oleh Allah. "*Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Baqarah/2: 278). Menurut penulis Tafsir Jalalain, ayat tersebut diturunkan berkaitan dengan beberapa orang sahabat yang meminta riba di masa lampau, padahal itu dilarang. Untuk itu, Allah telah memberikan ancaman dan solusi dengan cara yang lebih praktis. "*Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.*" (QS. Al-Baqarah/2: 279).

Sebagaimana dinyatakan dalam Al-Quran, larangan riba adalah pelipatgandaan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an sendiri. "*wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung.*" (QS. Ali Imran/3:130). Dalam pandangan Syeikh Nawawi, praktik pelipatgandaan ini sudah dilakukan sejak masa Jahiliyah. Solusi yang Allah berikan supaya mendapatkan keuntungan adalah dengan cara beriman dan bertaqwa kepada Allah, sehingga maknanya jauhilah riba supaya selamat dari siksa Allah (Al-Bantani, 1997).

Selanjutnya Allah menjelaskan akibat yang diperoleh dari memakan riba: "*Dan dikarenakan mereka makan riba, padahal sebenarnya telah dilarang bagi mereka dan sebab mereka memakan harta*

benda orang dengan cara yang batil. Kami telah menyiapkan bagi orang-orang yang kafir di antara mereka itu adzab yang pedih." (QS. Al-Nisaa/4: 161). Menurut Syeikh Nawawi, adzab yang pedih ini akan dirasakan di akhirat nanti (Al-Bantani, 1997).

Ayat terakhir yang membahas berkaitan dengan riba, menawarkan solusi untuk mendapatkan lebih banyak kekayaan dengan cara berzakat, "*Dan berapapun riba (tambahan) yang anda berikan untuk menambah harta manusia, maka riba itu tidak menambah disisi Allah. Dan apa yang kamu sedekahkan dalam bentuk zakat untuk mendapatkan Ridho Allah, maka (orang yang mengerjakan) adalah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).*" (QS. Al-Ruum/30:39). Menurut Syeikh Nawawi, zakat yang dimaksudkan pada ayat ini bukanlah shadaqah wajib (zakat) melainkan shadaqah sunnah (Al-Bantani, 1997).

SIMPULAN

Menurut sebagian besar ulama, permasalahan riba adalah bab yang paling sulit. Umar bin Al-Khatab r.a. berkata: "*Jika Rasulullah SAW telah menyampaikan penjelasan yang memadai tentang permasalahan al-Jaddu (kakek) serta al-Kalaalah dan beberapa permasalahan yang berkaitan dengan masalah riba. Yang ia maksud adalah beberapa permasalahan yang ada didalamnya gabungan permasalahan riba.*" Hukum syariah sudah tegas dan jelas memaklumkan bahwasanya segala cara yang mengarah kepada sesuatu yang dilarang oleh syariat hukumnya sama-sama haram, karenanya segala cara yang menolong yang haram adalah haram. Seperti halnya sesuatu yang membuat sempurna dari hal-hal yang wajib, menjadi wajib juga hukumnya.

Di dalam tafsir *marah labid* Syeikh Nawawi Al-Bantani memberikan solusi riba diantaranya adalah mengganti riba dengan jual beli yang terhindar dari praktik riba, kemudian menguatkan iman dan taqwa pada Allah SWT diantaranya dengan bershadaqah serta menunaikan zakat karena akan menjadikan harta kita tumbuh dan berkah. Dan apa yang disampaikan Syeikh nawawi Al-Bantani juga sesuai dengan fatwa dewan Syariah Nasional MUI.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Arnauth, Syaib. (2000). *Takhrij kitab Musnad iman Ahmad* Beirut: Muassasah Ar-risalah.
- Al-Asqalany, Ibnu Hajr. (1987). *Fath al-baari*. Mesir: Al-Maktabah As-Salafiyah.
- Al-Bani. (1986). *Shohih sunan Ibnu majah*. Maktabah At-Tarbiyah al-arabi.
- Al-Bantani, Syeikh Nawawi. (1997). *Marah labid likasyfi ma'na alquran al-majiid*. Beirut: Dar al-Kutub Al-'ilmiyyah.

- Al-Jazaairi, Abu bakar. (2003). *Aisarun at-tafaasir lakalaami al-'aliyyi al-kabir*. Madina KSA: Maktabah al-'ulum walhikam.
- As-Sa'di, Abdurrahman. (2000). *Taisir al-kariim ar-rahman* Madina KSA: Muassasatu ar-risalah.
- As-Suyuthi al-budur as-safirah fi umuri al-akhirah Mesir: Maktabah Al-Quran.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1991). *tafsir al-munir*. Damaskus: Dal Al-Fikr.
- Hakim. (2014). *Al-Mustadrak 'ala -ash-shohihain*. Mesir: Markaz at-ta'sil.
- Katsir, Ibn. (1998). *Tafsir Al-Quran Al-Adzim* Beirut: Dar al-kutub al-'ilmiyyah.
- Saeed, Abdullah. (1996). *Islamic Banking and Interest, a Study of Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: E.J. Brill.
- Syakir, Ahmad. (1986). *Musnad Imam Ahmad* Mesir: Dar Al-Ma'arif.
- Syakir, Ahmad. (2005). *'umdatul at-tafsir min tafsir ibn katsir* Mesir: Dar al-wafa.